



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 708.A /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER/PENTAJI KEGIATAN PENINGKATAN
KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi dan menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Pacitan, sehingga diperlukan upaya percepatan penurunan kematian ibu dan bayi melalui Kegiatan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
 - b. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, maka perlu menunjuk Narasumber/Penyaji Kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Penunjukan Narasumber/Penyaji Kegiatan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak di Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU**

- : Menunjuk Narasumber/Penyaji Kegiatan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak di Kabupaten Pacitan Tahun 2016, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Narasumber/Penyaji sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan kajian kasus;
2. Melakukan presentasi kasus;
3. Menyediakan input berupa informasi tentang kasus yang dipresentasikan;
4. Mengembangkan pedoman untuk pembinaan dan evaluasi pada tingkat lokal;
5. Menjaga kerahasiaan melalui metode anonimasi.

KETIGA

- : Kepada Narasumber/Penyaji sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, diberikan Honorarium 1 (satu) kali selama kegiatan berlangsung dengan besaran Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per jam.

KEEMPAT

- : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 9 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/708.A/KPTS/408.21/ 2016****TANGGAL : 30 - 9 - 2016****SUSUNAN NARASUMBER/PENYAJI KEGIATAN PENINGKATAN KESELAMATAN
IBU MELAHIRKAN DAN ANAK DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	NAMA	JABATAN DALAM DDAS
1	2	3	4
1.	Narasumber/ Penyaji	a. dr. Agus Subianto	Dokter Puskesmas Tulakan
		b. Tin Marfiah, A.Md.Keb	Bidan Koordinator UPT Puskesmas Nawangan
		c. Anik Sukarsih, A.Md Keb.	Bidan Koordinator UPT Puskesmas Jeruk
		d. dr. Dewi Ayu Astari P.	Dokter Puskesmas Tulakan
		e. dr. Ika Mayasari	Dokter Puskesmas Punung
		f. dr. Fitri Juliarto	Dokter Puskesmas Bandar
		g. dr. Johan Tri Putranto	Dokter Puskesmas Gondosari

BUPATI PACITAN**INDARTATO**